

KATA PENGANTAR

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021.

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2018. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Sendawar, 16 Januari 2018

Kepala
Dinas Ketahanan Pangan,

DJANI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19580120 198207 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Blok. E - Barong Tongkok Telp.
08115811698

SENDAWAR

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DJANI, S.Sos**
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **Pihak Pertama**

Nama : **F. X. YAPAN, SH**
Jabatan : Bupati Kutai Barat
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sendawar, 16 Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Bupati Kutai Barat,

Kepala
Dinas Ketahanan Pangan,

F.X. YAPAN, SH

DJANI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19580120 198207 1 002

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dari 73,8 menjadi 89,99	79,79
2.	Meningkatnya Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Meningkatnya Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dari 75,64 menjadi 90	81,38



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Blok. E - Barong Tongkok Telp.
08115811698

SENDAWAR

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yustinus Giri, SP., MM**
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DJANI, S.Sos**
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sendawar, 16 Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala
Dinas Ketahanan Pangan,

Kepala Bidang
Ketersediaan dan Distribusi Pangan,

DJANI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19580120 198207 1 002

Yustinus Giri, SP, MM
Penata Tk. I
NIP. 19710414 200112 1 003

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah (Beras) 100 Ton per Tahun	100 Ton
2.	Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Penurunan Wilayah Rawan Pangan dari 15 Kampung Menjadi 0 Kampung	11 Kampung
3.	Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan	Presentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	16 Kecamatan
4.	Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Sosialisasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	3 Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Blok. E - Barong Tongkok Telp.
08115811698

SENDAWAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. Rina Giptalina**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DJANI, S.Sos**
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sendawar, 16 Januari 2018

Pihak Kedua,

Kepala
Dinas Ketahanan Pangan,

Pihak Pertama,

Kepala Bidang
Konsumsi dan Keamanan Pangan,

DJANI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19580120 198207 1 002

Ir. Rina Giptalina
Pembina
NIP. 19641231 200112 2 008

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1. Jumlah Sample Yang Aman	5 Sample
		2. PPH Konsumsi	79,79 %



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Blok. E - Barong Tongkok Telp.
08115811698

S E N D A W A R

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rusdianto, SP**
Jabatan : Kepala Seksi Konsumsi Pangan
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. Rina Giptalina**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sendawar, 16 Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Bidang
,Konsumsi dan Keamanan Pangan,

Kepala Seksi
Konsumsi Pangan,

Ir. Rina Giptalina
Pembina
NIP. 19641231 200112 2 008

Rusdianto, SP
Penata Muda Tk. I
NIP. 19670716 200701 1 024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pengembangan Usaha/Industri Pengolahan Pangan Lokal	Tersedianya sarana pengolahan pangan local	4 Kecamatan
2.	Analisis Perkembangan Konsumsi Pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	2 Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Blok. E - Barong Tongkok Telp.
08115811698

SENDAWAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Julung Yose Wartel Calvin, SP**
Jabatan : Kepala Seksi Keamanan Pangan
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. Rina Giptalina**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sendawar, 16 Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Bidang
Konsumsi dan Keamanan Pangan,

Kepala Seksi
Keamanan Pangan,

Ir. Rina Giptalina
Pembina
NIP. 19641231 200112 2 008

Julung Yose Wartel Calvin, SP
Penata Muda Tk. I
NIP. 19800125 201001 1 008

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Tersedianya Makanan Sehat dan Aman	6 Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Blok. E - Barong Tongkok Telp.
08115811698

SENDAWAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **R. Y. Tri Mulyono**
Jabatan : Kepala Seksi Keamanan Pangan
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. Rina Giptalina**
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sendawar, 16 Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Bidang
Konsumsi dan Keamanan Pangan,

Kepala Seksi
Penganekaragaman Konsumsi
Pangan,

Ir. Rina Giptalina

Pembina

NIP. 19641231 200112 2 008

R.Y. Tri Mulyono

Penata Tk. I

NIP. 19620221 198711 1 002

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	6 Kecamatan
2.	Terlaksananya Promosi P2KP Melalui Peringatan Hari Pangan Sedunia	Ikut sertanya Kabupaten Kutai Barat Mempromosikan P2KP pada Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia	1 Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Blok. E - Barong Tongkok Telp.
08115811698

SENDAWAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bambang Pramudito, S.TP**
Jabatan : Kepala Seksi Kerawanan Pangan
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yustinus Giri, SP, MM**
Jabatan : Kepala Bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sendawar, 16 Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Bidang
Ketersediaan dan Distribusi Pangan,

Kepala Seksi
Kerawanan Pangan,

Yustinus Giri, SP, MM
Penata Tk. I
NIP. 19710414 200112 1 003

Bambang Pramudito, S.TP
Penata
NIP. 19750207 201001 1 007

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah dan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat	1 Kegiatan
2.	Sosialisasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	3 Kecamatan
3.	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Tersedianya laporan dan rekomendasi kebijakan dan perencanaan program yang berkaitan dengan pangan dan gizi	16 Kecamatan
4.	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Pemetaan)	Tersedianya informasi daerah yang tahan dan rentan pangan	15 Buku
5.	Penanganan Kerawanan Pangan	Terlaksananya intervensi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan	2 Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Blok. E - Barong Tongkok Telp.
08115811698

SENDAWAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mariyani, SP**
Jabatan : Kepala Seksi Ketersediaan Pangan
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yustinus Giri, SP, MM**
Jabatan : Kepala Bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sendawar, 16 Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Bidang
Ketersediaan dan Distribusi Pangan,

Kepala Seksi
Ketersediaan Pangan,

Yustinus Giri, SP, MM
Penata Tk. I
NIP. 19710414 200112 1 003

Mariyani, SP
Penata
NIP. 19830801 200902 2 001

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Identifikasi, Inventarisasi dan Pengelolaan Bahan Pangan	Tersusunnya Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Kutai Barat.	15 Buku



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Blok. E - Barong Tongkok Telp.
08115811698

SENDAWAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Eddi Gunawan, SP**
Jabatan : Kepala Seksi Distribusi Pangan
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yustinus Giri, SP, MM**
Jabatan : Kepala Bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sendawar, 16 Januari 2018

Pihak Kedua,

Kepala Bidang
Ketersediaan dan Distribusi Pangan,

Yustinus Giri, SP, MM
Penata Tk. I
NIP. 19710414 200112 1 003

Pihak Pertama,

Kepala Seksi
Distribusi Pangan,

Eddi Gunawan, SP
Penata
NIP. 19811108 201001 1 009

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Sistem Informasi Pasar	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pasar	16 Kecamatan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Perjanjian Kinerja	ii
Daftar Isi	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja	2
BAB. II PERJANJIAN KINERJA	4
2.1 Rencana Strategis	4
2.1.1 Visi dan Misi	4
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	5
2.2 Indikator Kinerja Utama dan Program	7
BAB. III PENUTUP	8
Lampiran	9

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya manusia.

Perjanjian kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2018 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2018.

Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Barat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016. Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan adalah melaksanakan urusan pemerintah konkuren wajib non pelayanan dasar bidang pangan yang menjadi wewenang kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

BAB. II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Kesejahteraan Hidup Masyarakat yang didukung Kemandirian dan Ketersediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal”.

Pernyataan Visi tersebut mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat yaitu terpenuhinya konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera;
- b. Terwujudnya Kemandirian pangan yaitu terwujudnya Kemampuan Kabupaten Kutai Barat dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam sehingga dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat melalui subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan;
- c. Terwujudnya Ketersediaan Pangan Berbasis sumberdaya lokal yaitu ketersediaan bahan pangan yang diperoleh betul-betul bersumber dari produksi lokal secara berkelanjutan dan lestari, dan bukan bersumber dari import atau diperoleh dari daerah lain;

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan merumuskan 5 Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat baik aparatur dan non aparatur yang kompeten, kreatif, inovatif, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta berwawasan global;

2. Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan masyarakat secara berkelanjutan serta mengantisipasi dan menurunkan kerawanan pangan;
3. Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal;
4. Mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian di pedesaan dengan Memberdayakan masyarakat pelaku usaha tani agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan memiliki posisi tawar yang tinggi sehingga memacu aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya lokal melalui subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, maka unit organisasi merumuskan ke dalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas Ketahanan Pangan mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan strategik dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat
4. Peningkatan Disiplin Aparatur dalam Pelayanan Kepada Masyarakat
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan

6. Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
7. Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan
8. Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
9. Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Adapun sasaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016-2021 antara lain :

1. Meningkatnya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran
2. Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Kantor Yang Memadai
3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Meningkatkan Disiplin Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan dan keuangan
6. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
7. Meningkatkan distribusi dan akses pangan
8. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan
9. Meningkatkan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
10. Meningkatkan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B)

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Ketahanan Pangan telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing – masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2018. Indikator kinerja masing – masing sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018, akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten. Secara keseluruhan jumlah anggaran APBD Kabupaten Kutai Barat yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2018 berjumlah Rp. 11.941.189.255,30 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.387.744.755,30 dan belanja langsung sebesar Rp. 3.553.444.500,00.

Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan target yang ingin dicapai tahun 2018, program dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU serta alokasi anggaran tahun 2018 secara rinci per program dapat dilihat pada lampiran 1.

BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018 merupakan satu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pemimpin instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi melapor capaian realisasi kinerja dalam melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 9 program utama dan 38 kegiatan utama yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018 bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Barat berjumlah Rp. 11.941.189.255,30 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.387.744.755,30 dan belanja langsung sebesar Rp. 3.553.444.500,00.

ampiran

1

Lampiran 1

**PERJANJIAN
KINERJA
TAHUN 2018
DINAS
KETAHANAN
PANGAN**

	Target
	(7)
	90
	89,99

Bupati Ku

F.X. YAP